

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN SURVEI INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

**TRIWULAN II
APRIL-JUNI
TAHUN 2024**

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN
SURVEI INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI
DI PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

Disahkan di Banyumas
Pada Hari Kamis, 8 Juli 2024

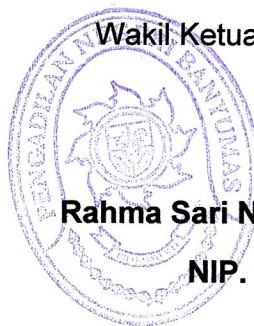
Ketua Tim Survei,

Tim Survei,


Agus Purnomo, S.H.
NIP. 19730813 199503 1 001


Widodo Anggun Thaariq, S.H.
NIP. 19871104 201403 1 003

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyumas,



Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum.
NIP. 19740920 200112 2 001

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan.....	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja	2
BAB II.....	4
METODOLOGI.....	4
2.1. Metode Penelitian	4
2.2. Populasi Dan Sampel	4
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis.....	4
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control.....	4
2.5. Teknik Analisis Data	5
2.6. Tahapan pelaksanaan	6
BAB III.....	8
INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI.....	8
3.1. Profil responden.....	8
3.2. Indeks Perilaku Anti Korupsi per indikator	9
3.3. Indeks Perilaku Anti Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan	144
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan.....	16
BAB IV.....	17
PENUTUP	17
4.1. Kesimpulan	17
4.2. Rekomendasi.....	17
LAMPIRAN	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2016 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Indeks Perilaku Anti Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Indeks Perilaku Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei Indeks Perilaku Anti Korupsi

beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Atau bisa juga mengisi survei melalui *google form* yang ada pada ruang PTSP.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Banyumas.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa

wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan atau data minimal 50 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPAK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks perilaku anti korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor penilaian paling rendah dan nilai 4 merupakan skor penilaian paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan Indeks Perilaku Anti Korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Perilaku Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

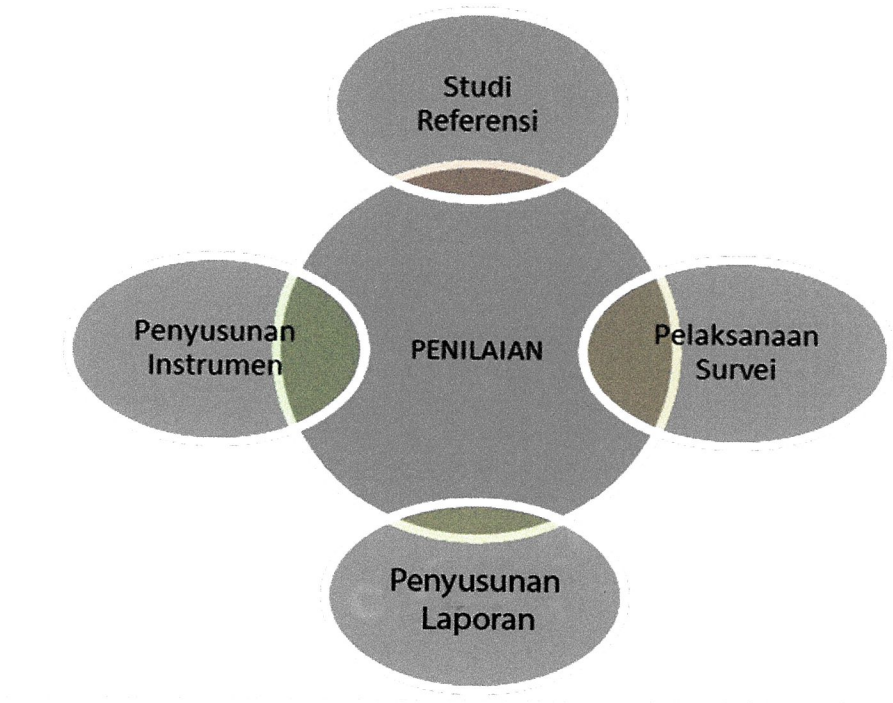
Skala Indeks Perilaku Anti Korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka perilaku anti korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2

Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25,00 – 43,75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43,76 – 62,50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62,51 – 81,25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81,26 - 100,00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI

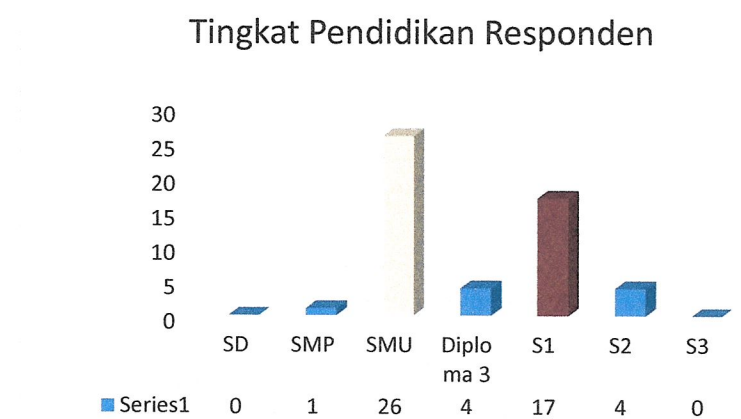
3.1. Profil responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar belakang SMU.

Tabel 4

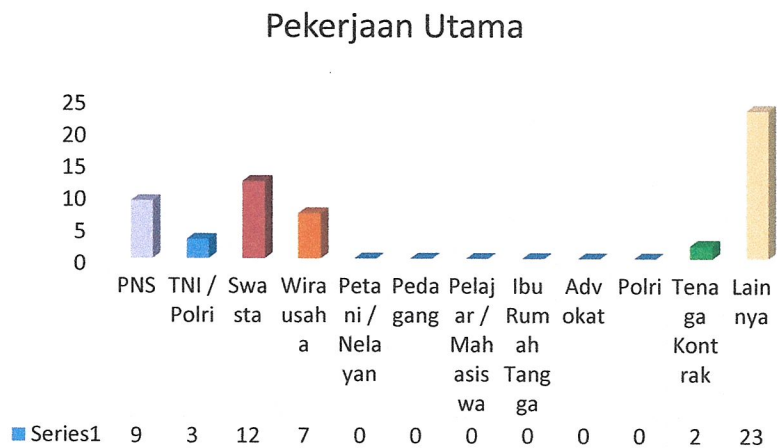
Tingkat pendidikan responden



3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak menyebutkan pekerjaan spesifik (Lainnya) yaitu sebesar 41% dari total 23 responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan.

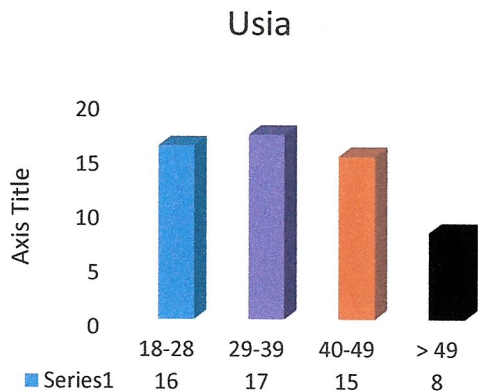
Tabel 5.
Jenis pekerjaan responden



3.1.3. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 23 tahun s/d 39 tahun.

Tabel 6
Usia responden



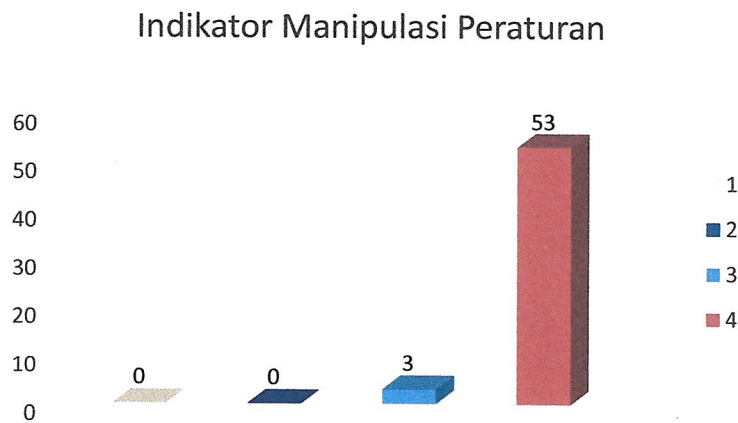
3.2. Indeks Perilaku Anti Korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,946.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Sangat Baik.

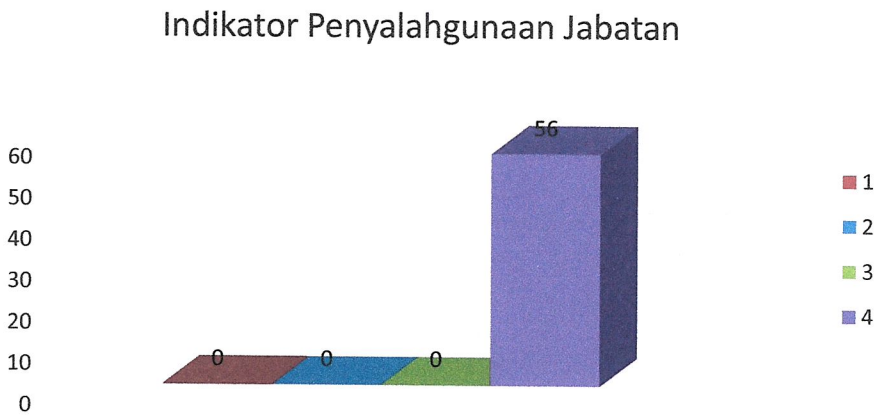
Tabel 7
Indeks pada indikator manipulasi peraturan



3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Sangat Baik

Tabel 8.
Indeks pada penyalahgunaan jabatan

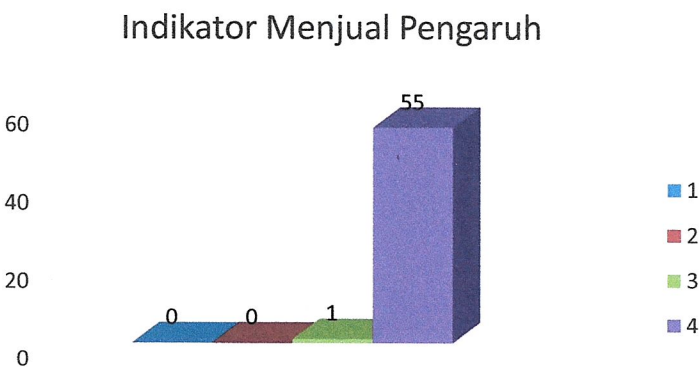


3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks 3,982.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan sangat baik

Tabel 9.
Indeks pada indikator menjual pengaruh

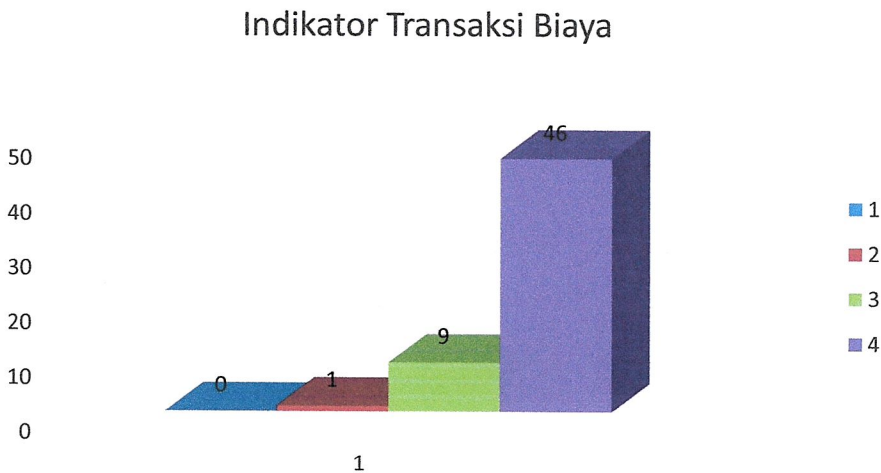


3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 3,804.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Sangat Baik

Tabel 10.
Indeks pada indikator transaksi biaya

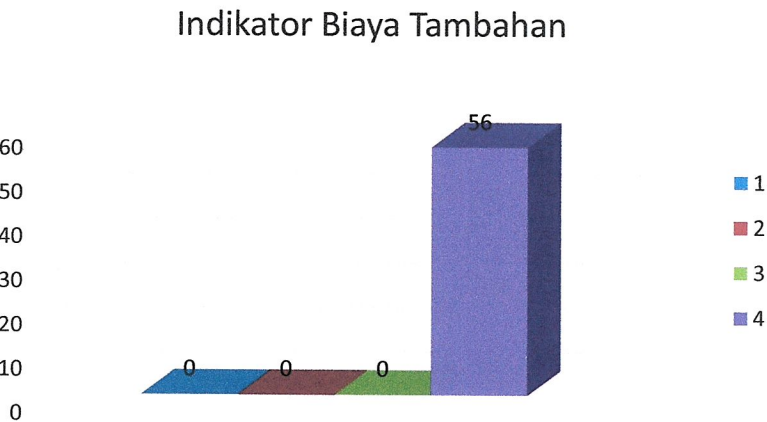


3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Sangat Baik

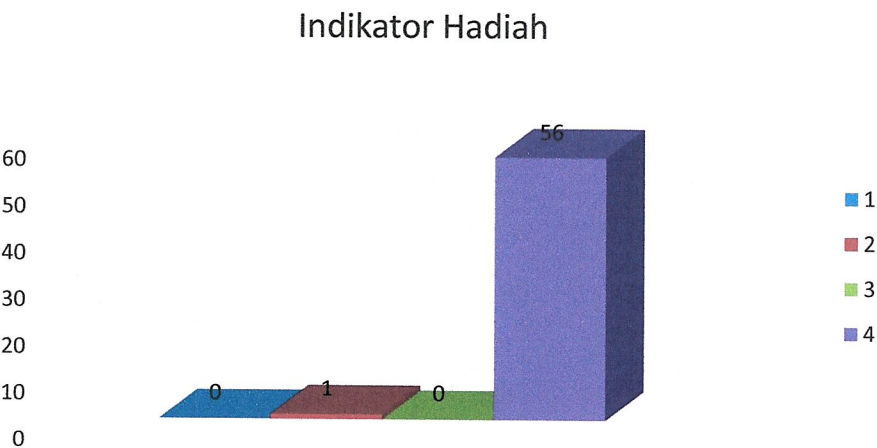
Tabel 11.
Indeks pada indikator tambahan biaya



3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks 4.000. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Sangat Baik

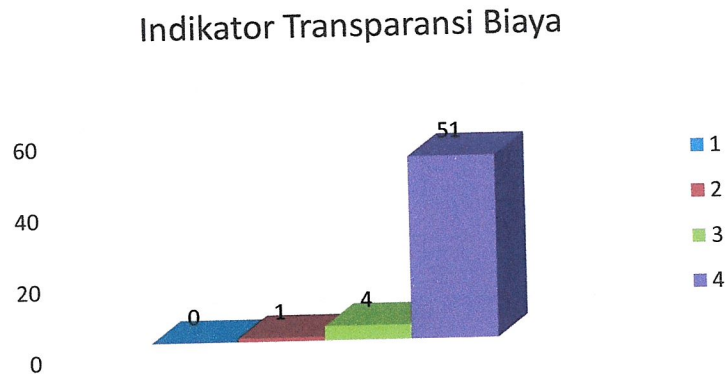
Tabel 12.
Indeks pada indikator hadiah



3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 3.893. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Sangat Baik

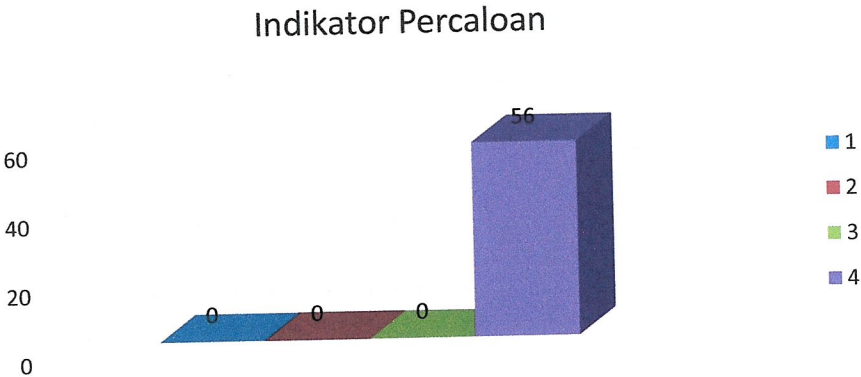
Tabel 13.
Indeks pada indikator transparansi biaya



3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari tindakan Percaloan.

Tabel 14.
Indeks pada indikator percaloan



3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada indeks 3,982. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada

pengadilan Bersih dari perbuatan curang.

Tabel 15.

Indeks pada indikator perbuatan curang

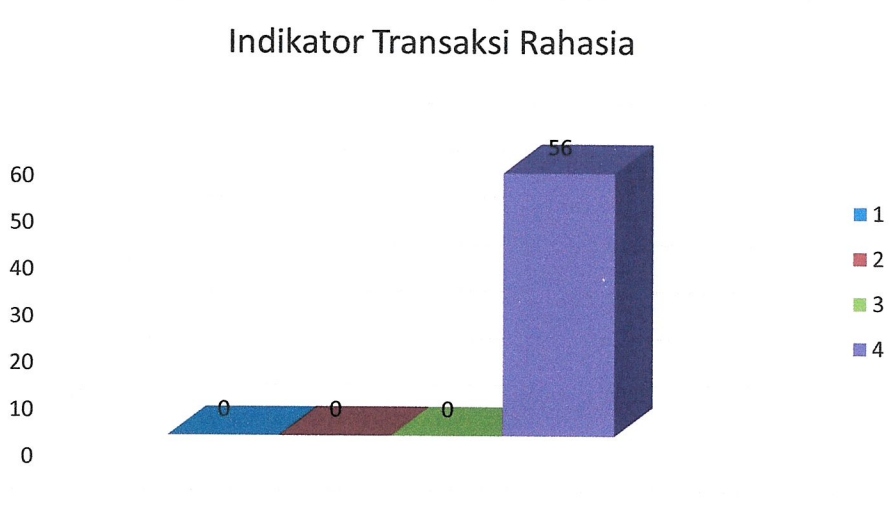


3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Bersih dari transaksi rahasia.

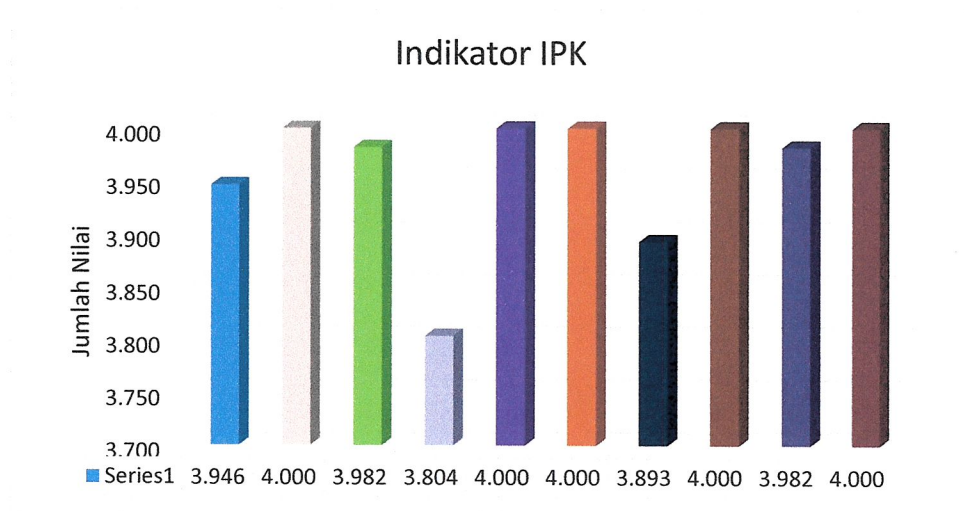
Tabel 16.

Tabel indeks pada indikator transaksi rahasia



3.3. Indeks Perilaku Anti Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Perilaku Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Banyumas sebesar 3.96.



Tabel 17.
Indeks Perilaku Anti Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan Negeri
Banyumas

Perhitungan Indeks Perilaku Anti Korupsi
Pengadilan Negeri Banyumas

Indikator	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	
	88	88	88	81	82	85	83	88	88	88	
N.Rata-rata	3,946	4,000	3,982	3,804	4,000	4,000	3,893	4,000	3,982	4,000	
											1
NRR Tertimbang	0.395	0.400	0.398	0.380	0.400	0.400	0.389	0.400	0.398	0.400	3.961
											10
											0.1
IPAK : 3.961											

Indeks **3.961** tersebut jika dkonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Perilaku Anti Korupsi berada pada angka 3.26 – 4.00.

Tabel 18.
Indeks Perilaku Anti Korupsi Satuan Kerja
pada pengadilan Negeri Banyumas

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25,00 – 43,75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43,76 - 62,50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62,51 – 81,25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81,26 - 100,00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Perilaku Anti Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada pengadilan.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Perilaku Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Banyumas diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Negeri Banyumas memiliki Indeks Perilaku Anti Korupsi 3.961 **atau** masuk pada kategori BERSIH DARI KORUPSI.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3.946
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4.000
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3.982
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3.804
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4,000
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4,000
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,893
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4,000
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,982
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,000

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja pengadilan Negeri Banyumas Triwulan II Tahun 2024

tersebut di atas, menunjukkan bahwa semua indikator memiliki indeks di atas 3.25 atau masuk pada persepsi Bersih dari Korupsi Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Transaksi Biaya memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

LAMPIRAN

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DEKRETORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Beranda

Statistik

Kontak Kami

Dashboard

SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

BerandaAssessment IPAKDit

Indeks Persepsi Anti Korupsi | IPAK

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan.

Data Responden

Form Kuesioner

Kesan & pesan

Data Responden IPAK

Nama

IRI

Umur / Jenis Kelamin

29 tahunPerempuan

Nomor HP

+62 81263160221

Domisili

JAWA TENGAH

Pendidikan

SI

Pekerjaan

SWASTA

Layanan

Layanan "Tanggap Informasi"

Kembali

Daftar Ulang

Indeks Persepsi Anti Korupsi | IPAK

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan.

Data Responden

Form Kuesioner

Kesan & pesan

1. Apakah pemberian layanan di pursuit untuk maksud tertentu? (Mangulas Peraturana)

Selalu

Sering

Jarang

Tidak Ada

2. Apakah layanan pada Ditjen Badum diberikan dengan adanya penalaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? (Pengkabupatenan jabatan)

Selalu

Sering

Jarang

Tidak Ada

3. Pernahkah Bapak/Ibu/Saudaraku dihubungi oleh pegawai Ditjen Badum yang akan membantu dalam pengurusan surat berkas tertentu? (Menjual Pengaruh)

Selalu

Sering

Jarang

Tidak Ada

4. Apakah anda memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (misal: donasi, donat, dll) (Hadiah)

Selalu

Sering

Jarang

Tidak Ada

5. Apakah Bapak/Ibu/Saudaraku pernah mengetahui ada praktik pencairan dalam penggunaan layanan di Ditjen Badum? (Pencabutan)

Selalu

Sering

Jarang

Tidak Ada

6. Apakah Bapak/Ibu/Saudaraku pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktik KKN di Ditjen Badum? (Perbuatan Curang)

Selalu

Sering

Jarang

Tidak Ada

7. Apakah Bapak/Ibu/Saudaraku pernah mengurus surat/berkas tertentu melalui pegawai Ditjen Badum di luar kantor? (Tanggap Rahasia)

Selalu

Sering

Jarang

Tidak Ada

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DEKRETORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Beranda

Statistik

Kontak Kami

Dashboard

SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

BerandaAssessment IPAKDit

Indeks Persepsi Anti Korupsi | IPAK

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan.

Data Responden

Form Kuesioner

Kesan & pesan

Mohon untuk mengisi kutipan dan pesan Anda untuk meningkatkan pelayanan kami di sini.

Terima kasih karena telah mengisi form Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Klik Kotak dibawah Saya bukan robot sebagai verifikasi Anda sebagai manusia biasa bukan sebagai bot kemudian klik tombol SIMPAN DATA dibawah Untuk menyimpan data survey Anda.

Simpan Data

Kembali

Daftar Ulang

Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Indeks Perilaku Anti Korupsi | 19

PENGOLAHAN SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI

NO Respo nden	PERTANYAAN									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4
7	4	4	4	3	4	4	2	4	4	4
8	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
14	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

NO Respo nden	PERTANYAAN									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
22	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

NO Respo nden	PERTANYAAN									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
45	3	4	4	2	4	4	4	4	4	4
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
47	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4
48	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
50	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
52	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
55	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
56	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
Jumlah	221	224	223	213	224	224	218	224	223	224
NRR per RL	3.946	4.000	3.982	3.804	4.000	4.000	3.893	4.000	3.982	4.000
NRR Tertim bang	0.395	0.400	0.398	0.380	0.400	0.400	0.389	0.400	0.398	0.400
IPAK										3,96 99,02

PUBLIKASI HASIL SURVEY IPAK DARI APLIKASI SiSUPER



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI BANYUMAS
Jl. Pramuka No. 9 KAB. BANYUMAS
JAWA TENGAH
<http://www.pn-banyumas.go.id/>



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
Periode 1 April 2024 sampai 30 Juni 2024

SURVEY PERSEPSI ANTI
KORUPSI

NILAI INDEKS
3,96 / 99,02%

Jumlah	56 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 32	
	PEREMPUAN : 24	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 0	
	SD : 4	Diploma 3 : 1
	SMP : 1	S1 : 20
	SMU : 24	S2 : 5
	Diploma 1 : 1	S3 : 0
Pekerjaan	PNS : 9	SWASTA : 12
	TNI : 0	WIRUSAHA : 7
	POLRI : 3	TENAGA KONTRAK : 2
	LAINNYA : 23	

- Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :
- 1. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ? 3,804
 - 2. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? 3,893
(Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNSP)
 - 3. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? 3,946

- Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :
- 1. Bahwa selanjutnya berdasarkan analisa dari 3 (tiga) unsur terendah IKM dan 3 (tiga) unsur terendah IPAK, maka telah diadakan analisa dan tindak lanjut dengan hasil sebagai berikut:
 - 1. Bahwa untuk unsur Kompetensi Pelaksanaan, telah dilaksanakan briefing setiap minggu dan kepada petugas PTSP telah diberikan pengarahan oleh Ketua Tim Survei untuk memberikan pelayanan yang maksimal.
 - 2. Untuk unsur Prosedur, telah dilaksanakan briefing setiap minggu dan kepada petugas PTSP telah diberikan pengarahan oleh Ketua Tim Survei untuk memberikan pelayanan sesuai dengan SOP masing-masing bagian.
 - 3. Untuk unsur Biaya/tarif, maka Petugas PTSP untuk bisa menjelaskan dengan benar biaya yang harus di bayarkan oleh para pihak dengan memberikan rincian sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Negeri Banyumas.
 - 4. Bahwa untuk Transaksi Biaya, dalam transaksi belum dapat dilaksanakan menggunakan mesin EDC yang tersedia. Hal ini disebabkan karena banyak pengguna yang tidak mempunyai rekening bank seperti mesin EDC yang tersedia.
 - 5. Untuk unsur Transparansi Biaya, diperoleh nilai yang cukup rendah dikarenakan pengguna layanan banyak yang belum mengetahui biaya yang sebenarnya sudah dapat dilihat dan diakses oleh umum.
 - 6. Untuk unsur Manipulasi Peraturan, maka kepada petugas PTSP harus mampu memberikan penjelasan kepada pencari layanan PN Banyumas mengenai biaya-biaya yang harus dibayarkan dan juga menjelaskan ketiadaan pembayaran selain yang tercantum dalam daftar panjar biaya perkara maupun yang tercantum dalam pengumuman biaya PNSP pada meja PTSP.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Monev dari 3 (tiga) unsur terendah IKM dan IPAK, maka dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:
- 1. Dalam briefing PTSP selalu diingatkan agar pada PTSP selalu ada petugas yang Standby dan masing-masing bidang layanan. Apabila salah satu petugas berhalangan atau ada pekerjaan lain, agar berkoordinasi dengan Panmud/Kasubbag.
 - 2. Dalam briefing PTSP selalu diingatkan agar petugas PTSP agar memberikan pelayanan sesuai dengan SOP masing-masing bagian.
 - 3. Dalam pemberian informasi Biaya/Tarif layanan akan dijelaskan kembali kepada pengguna layanan sehingga pengguna layanan lebih paham dan jelas dalam menerima informasi biaya/tarif.
 - 4. Diperlukan pemberlakuan pembayaran menggunakan mesin EDC, dan diperlukan pemberian sosialisasi penggunaan mesin EDC kepada petugas PTSP.
 - 5. Memberikan tanda bukti dalam setiap pembayaran biaya PNSP sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
 - 6. Menyediakan informasi tentang Biaya/Tarif layanan pada meja PTSP.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.